

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Konsep Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlukan karena atasan sejarah dan budaya. (Oktarina, dkk., 2016). Pengertian aset secara umum menurut Aira (2014) adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Dewi (2020) aset merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai guna, nilai milik, serta nilai khusus yang dimiliki secara pribadi maupun kelompok yang difokuskan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa aset adalah bentuk dari penanaman modal, bentuk-bentuknya berupa harta kekayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dimasa yang akan datang. Aset juga merupakan barang yang dalam pengertian hukum adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang

tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha atau individu perorangan. Dan aset adalah sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2.2 Aset Tetap

2.2.1 Pengertian Aset Tetap

Pernyataan standar akuntansi pemerintahan No. 17 tentang Akuntansi Aset tetap, menyatakan bahwa aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (Putri, R. Dkk. 2016)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Ratnasari (2015) secara sederhana pengelolaan aset atau barang milik daerah meliputi:

- 1) Adanya perencanaan yang tepat
- 2) Pelaksanaan secara efisien dan efektif
- 3) Pengawasan.

Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut Soemitro, Suprayitno, (2018), manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata management yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengelolaan. Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar menurut asas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Jadi aset tetap merupakan salah satu jenis aset non lancar yang digunakan lebih dari dari jangka waktu dua belas bulan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis aset tetap itu meliputi tanah, gedung, dan bangunan, peralatan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan

2.2.2 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan merupakan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Golongan aset ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkalam, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. (Putri, dkk. 2016)

2.2.3 Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Tetap

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016

Pasal 2 pengelolaan barang milik daerah meliputi :

1. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menentukan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing- masing unit sesuai anggaran yang tersedia. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah yang telah lalu dengan yang sedang berjalan sebagai pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

2. Pengadaan

Pengadaan yaitu kegiatan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 jelaskan bahwa pengadaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan pengadaan merupakan tindakan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.

3. Penggunaan

Menurut Permendagri No. 47 Tahun 2021 penggunaan adalah kegiatan dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok SKPD dan dapat juga dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

4. Pemanfaatan

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Maka dapat disimpulkan Pemanfaatan adalah memanfaatkan barang milik daerah yang tidak digunakan dalam bentuk lain sesuai dengan SKPD.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam kondisi baik dan siap untuk dipergunakan secara efisien. Maka dapat ditarik kesimpulan pengamanan dan pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan agar barang milik daerah tetap terjaga fungsinya dengan kondisi yang baik.

6. Penilaian

Penilaian merupakan kegiatan pengkajian yang selektif didasarkan pada data

yang objektif dan relevan menggunakan teknis tertentu untuk mengetahui jumlah barang milik daerah. Pada Permendagri No. 47 Tahun 2021 BAB IX, Pasal 325 sampai 328 yang menerangkan siklus penilaian dilaksanakan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan serta pemindahtanganan barang milik daerah. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah tahapan yang dilakukan guna menyusun neraca Pemerintah Daerah.

7. Pemindahtanganan

Siklus Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris barang milik daerah tetapi masih memperoleh nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dihibahkan, dijual atau dipertukarkan sebagai modal pemerintah daerah.

8. Pemusnahan

Tahap Pemusnahan merupakan kegiatan memusnahkan fisik barang milik daerah atau memusnahkan kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan dilaksanakan apabila tidak dapat dipergunakan dan tidak dapat dimanfaatkan. Maka dapat disimpulkan pemusnahan barang milik daerah yaitu kegiatan memusnahkan fisik atau kegunaan barang milik daerah.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah kegiatan menghapus barang dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna dimana penghapusan tersebut dilakukan

apabila barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna.

10. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021 Pasal 1 Penatausahaan adalah kegiatan melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga jika penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara/daerah tidak sesuai dengan laporan keuangan. Maka dapat diambil kesimpulan penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan merupakan kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pengendalian yaitu usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dapat disimpulkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien.

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pada Permendagri No. 47 Tahun 2021 BAB XV Pasal 484 dijelaskan barang milik daerah yang dipergunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan urusan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan barang milik daerah mempedomani ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD mempedomani ketentuan perundang-undangan mengenai BLUD.

13. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara

Permendagri No. 47 Tahun 2021 Pasal 486 mendefinisikan bahwarumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai hunian atau tempat tinggal dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa rumah Negara merupakan bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk menunjang tugas pejabat atau pegawai negeri.

14. Ganti Rugi dan Sanksi

Pada pengelolaan barang milik daerah, tahapan ganti rugi dan sanksi merupakan tahapan terakhir dari pengelolaan aset. Dalam tahapan ini Permendagri No. 47 Tahun 2021 sebagai dasar aturan dari pengelolaan aset

tetap mendefinisikan bahwa setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan tindakan yang dilakukan ketika pengguna barang melakukan penyalahgunaan atau kerugian akibat kelalaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Penatausahaan Aset Tetap

Penatusahan berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021 mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventarisasi dan Buku Induk Inventarisasi dan pembuatan Kartu Inventarisasi Ruangan dan Kartu Inventarisasi Barang serta sistem pelaporan. Pada Permendagri No. 47 Tahun 2021 Penatausahaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Pembukuan

Pembukuan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pembukuan dilakukan dengan cara:

- a. Pengguna atau pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna

(DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)

- b. Pengguna atau kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan
- c. pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventarisasi tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventarisasi yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- b. Usaha untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan laporan dari pengelola barang yang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan pengelola barang tahunan.

Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola. Dan pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran dan tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semesteran, dicatat secara tertib pada:

a. Laporan Mutasi Barang;

Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.

b. Daftar Mutasi Barang

Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan berkurang) selain mencantumkan jenis, tipe dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang.

c. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Agar Buku inventaris di maksud dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

Tujuan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk:

- a. Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya
- b. Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat);
- c. Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga
- d. Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah

2.2.5 Karakteristik Aset Tetap

Aset daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.

Untuk dapat disebut sebagai aset atau aktiva, suatu objek atau pos harus memenuhi karakteristik sebagai berikut : Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah.

- a. Sumber daya ekonomi tersebut mempunyai manfaat ekonomi cukup pasti dimasa mendatang.
- b. Manfaat ekonomi dimasa datang tersebut dapat diukur dengan tingkat kepastian yang cukup masuk akal.
- c. Sumber daya ekonomi tersebut timbul karena transaksi masa lalu

2.3 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat yang digunakan sebagai perbandingan dan acuan untuk memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pengendalian internal aset tetap.

Hal ini disadari bahwa melakukan penelitian perlu adanya suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Nurhayati Nufus (2018)	Analisis Penatausahaan Aset Tetap (barang milik daerah)	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian penatausahaan aset tetap pemerintah daerah Provinsi Riau ada 3 yaitu: Pembukuan pembukuan harus melakukan pencatatan dan pendaftaran, menghimpun dan menyusun terhadap Barang Milik Daerah. Inventarisasi pelaksanaan Inventarisasi pada Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik. Karena tidak ada pembuktian kertas kerja pada setiap aset. Pelaporan Untuk kegiatan pelaporan sudah dilaksanakan pembuatan laporan semesteran dan tahunan berupa laporan barang pengguna semesteran (LBP). Dan pada penatausahaan aset tetap pada Provinsi Riau dalam hal pembukuan dan inventarisasi belum terlaksana

				<p>pencatatan dan pendaftaran dengan baik, sedangkan dalam hal pelaporan sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
2	Saul Wartuny (2020)	<p>Analisis pengelolaan aset tetap (barang milik daerah) pada kantor Dinas pekerjaan umum kota pekan baru.</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, begitu juga den implementasi pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru belum berjalan optimal sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintahan dan juga didapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.</p>
3	Dea Fitri Aulia (2021)	<p>Penatausahaan Aset Tetap Pada Kabupaten Bandung Barat</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Penatausahaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menggunakan sistem aplikasiberbasis website online yaitu aplikasi Antisibada. Dan Secara keseluruhan Penatausahaan Barang milik daerah khususnya Aset Tetap yang dilakukan Oleh BPKD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang bertugas mengurus barang sebagian besar sudah sesuai denganperaturan yang telah ditetapkan dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan yang berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang</p>

				pedoman pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal karena terdapat kendala atau hambatan.
4.	Marianus Hada (2022)	Analisis penatausahaan aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Kupang Tahun anggaran 2018-2020	Metode Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian penatausahaan aset tetap pemerintah daerah kabupaten Kupang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan tidak berjalan dengan baik.

2.4 Kerangka Berpikir

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 membuat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh manajemen aset Pemerintah Daerah untuk memajukan efisiensi, yang berarti pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Efektif yang berarti dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap atau Barang Milik Daerah.

Dari teori kepatuhan apabila dikaitkan dengan manajemen penatausahaan maka manajemen penatausahaan yang baik berdasarkan teori kepatuhan dimana

dalam teori ini yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sumber daya manusia sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan pemerintah daerah sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelola Aset Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran peraturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah yang dimana pemerintah dalam menjalankan suatu Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus melihat pada regulasi yang ada maka kemungkinan pemerintah akan mewujudkan pemerintah yang baik. Dengan konsep tersebut pemerintah Provinsi NTT dalam mengelolah aset tetap seharusnya pada peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui inventarisasi aset tetap pemerintah daerah, pemerintah harus menyelenggarakan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Penatausahaan dikatakan baik yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukuan adalah proses pencatatan Barang Milik Daerah dalam daftar barang pengelola menurut golongan dan kodifikasi barang kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah dan Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian serta pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang harus disampaikan setiap

semesteran dan tahunan kepada pengguna barang Sedangkan penatausahaan yang tidak baik apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan khususnya neraca pemerintah daerah tersebut. Dari penjelasan di atas serta teoretis dan hasil penelitian terdahulu maka secara sederhana Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

